

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Di masa ini merupakan masa sulit bagi semua masyarakat Indonesia, hal ini disebabkan adanya virus berbahaya yaitu *Corona Virus Disease 19* atau biasa disebut dengan Covid 19. Virus ini dikenal berbahaya dan sudah banyak menyebabkan kematian karena penyebarannya yang sangat signifikan cepat dari satu orang ke orang lainnya, *World Health Organization (WHO)* atau organisasi kesehatan dunia telah menetapkan Covid 19 sebagai wabah pandemi global seiring dengan melonjaknya kasus atas virus ini di berbagai negara hingga menyebabkan banyak kematian dan pembatasan kontak fisik yang terjadi dimana-mana. Covid 19 disinyalir berasal dari negara China dengan beberapa teori yang mengatakan bahwa Covid 19 berasal dari program senjata biologis yang bocor dari sebuah laboratorium sehingga menyebabkan pandemi, adapula pendapat yang menyebutkan bahwa awal mula adanya virus ini karena tindakan seorang *food blogger* yang memakan sup kelelawar dan masih banyak teori lain yang belum bisa dipertanggung jawabkan kebenarannya.

Terlepas dari banyaknya teori konspirasi yang ada serta belum dapat dipertanggung jawabkannya teori tersebut,seluruh masyarakat dunia terkhususnya masyarakat Indonesia mengalami nestapa yang luar biasa dimana segala bidang mengalami keterlambatan dalam

berkembang, bidang yang dimaksud dalam hal ini adalah kesehatan, perekonomian, pendidikan, sosial masyarakat dan masih banyak lagi. Dampak Covid 19 di Negara Indonesia dilihat dari segi perekonomian yakni adanya peningkatan angka kemiskinan, padahal apabila dilihat beberapa tahun terakhir pemerintah telah banyak berupaya untuk menurunkan tingginya angka kemiskinan di Indonesia. Namun dengan adanya wabah pandemik ini angka kemiskinan kembali melonjak tinggi yang artinya usaha pemerintah beberapa tahun belakang ini bisa dianggap sia-sia. Berdasarkan data sebagaimana disebutkan oleh Badan Statistik Nasional setidaknya satu dari sepuluh masyarakat Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan nasional, termasuk di dalamnya adalah kemiskinan anak yang semakin hari semakin melonjak. Dampak ini akan semakin parah apabila pemerintah tidak cepat tanggap dengan memberikan bantuan sosial kepada masyarakat.<sup>1</sup>

Sehubungan dengan pandemi *Corona Virus Disease 19* pemerintah sebagai pemangku kebijakan menerbitkan Keputusan Presiden (KEPRES) Nomor 12 Tahun 2020 mengenai Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional. Tujuan yang ingin dicapai dengan diterbitkannya kebijakan ini yakni untuk mencegah terjadinya penularan virus yang lebih luas di kalangan masyarakat, selain itu melalui kebijakan ini pemerintah meluncurkan sebuah program bantuan sosial guna menyelamatkan perekonomian masyarakat. Penerapan protokol kesehatan menjadi harga

---

<sup>1</sup><https://smeru.or.id/id/content/ringkasan-eksekutif-dampak-sosial-ekonomi-covid-19-terhadap-rumah-tangga-dan-rekomendasi> di akses pada 15 Oktober 2021

mati untuk di terapkan dalam kegiatan keseharian guna bertujuan untuk memutus mata rantai penyebaran Covid 19.

Pemberlakuan *physical distancing* dan pengetatan protokol kesehatan merupakan langkah pemerintah sebagai upaya membatasi aktivitas setiap individu, tujuan utamanya supaya persebaran virus Covid 19 tidak semakin meluas. Kebijakan tentang *physical distancing* tentunya mengganggu aktivitas masyarakat<sup>2</sup> termasuk pada sekor bisnis. Berbicara soal bisnis dalam dunia hukum tentunya tidak terlepas dari perihal perjanjian, adanya kebijakan *physical distancing* tentu saja berdampak pada setiap kegiatan perjanjian. Kondisi ini kemudian banyak dimanfaatkan oleh pihak debitur untuk mengikari janjinya atau melakukan wanprestasi terhadap suatu perjanjian atau prestasi yang telah disepakati sebelumnya bersama kreditur dengan menggunakan dalih alasan adanya *force majeure*.<sup>3</sup>

Perjanjian atau kontrak secara harfiah memiliki arti sebuah dokumen tertulis berisi kesepakatan antara dua atau beberapa orang untuk mencapai tujuan sebagaimana telah disepakati bersama, perjanjian mempunyai sifat mengikat bagi para pihaknya. Sebagaimana tercantum dalam KUHPerdara pasal 1313 “Perjanjian adalah sebuah perbuatan yang mana 1 orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap 1 orang lain atau lebih”.<sup>4</sup> Sedangkan bisnis adalah sebuah tindakan yang dilaksanakan oleh

---

<sup>2</sup>Annisa Dian Anini, ”*Pandemi Corona Sebagai Alasan Force Majeure Dalam Suatu Kontrak Bisnis*”, Jurnal Supremasi Hukum.Vol.9 No. 1 Juni 2020,hl.42

<sup>3</sup>Ibid

<sup>4</sup>Republik Indonesia, “*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: Burgelijk Wetboek*”, buku III,bab II,pasal 1313

seseorang yang didalamnya mengandung nilai komersil. Sehingga bisa disimpulkan bahwasannya perjanjian bisnis adalah sebuah bentuk kesepakatan dalam bentuk tertulis yang mana substansinya telah disetujui oleh semua pihak yang terikat di dalamnya dan juga mempunyai sifat komersil. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 1313 KUHPdata, sebuah perjanjian setidaknya memuat hal sebagai berikut:

1. Adanya tindakan atau perbuatan;
2. Pihak yang melakukan perjanjian satu orang atau lebih;
3. Atas perjanjian tersebut melahirkan hubungan yang mengikat bagi semua pihak yang melangsungkan perjanjian;

Dalam agama islam perjanjian di atur dalam surat Al-Maidah ayat 1:

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْمَرْمِئَةِ الْمَقْبُوْلَةِ  
وَالْمُنْجَمِ الْمَقْبُوْلِ وَالْمَقْبُوْلَةِ الْمَقْبُوْلَةِ

“Hai orang- orang yang beriman, penuhilah akad- akad itu...” (QS. Al- Ma’idah; 1).<sup>5</sup>

Ayat tersebut menjabarkan segala hal yangtelah diadakan (diperjanjikan) hendaknya didasarkan atas keinginan mereka sendiri,sehingga ketika para pihak mengikatkan diri pada sebuah akad(perjanjian) haruslah dipatuhi dan di laksanakan sesuai dengan apa tujuan para pengakad.

Jadi sudah sepatutnya sebuah perjanjian harus menjunjung tinggi itikad baik,kejujuran dan transparansi bagi setiap pihaknya selayaknya

<sup>5</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemahannya, (Surabaya: Lentera Optima Pustaka, 2012), 107.

sebuah aturan yang mengikat semua pihak sebagaimana yang disebutkan pada perjanjian (*pacta sunt servanda*).

Namun pelaksanaan sebuah perjanjian atau kontrak bisnis tak selalu berjalan dengan mulus sesuai apa yang dimaksud dan apa yang dituju. Sering terjadi, di sebuah pelaksanaan perjanjian mengalami cedera janji (*wanprestasi*) baik yang dilaksanakan oleh kreditur maupun debitur. Selain cedera janji (*wanprestasi*) bisa juga disebabkan kekeliruan, paksaan, kecurangan atau bahkan keadaan memaksa atau *force majeure*. Tidak terlaknanya sebuah perjanjian yang disebabkan oleh keadaan memaksa atau *force majeure*, pada umumnya akan beakibat pada sebuah peristiwa yang mana salah satu pihak tidak bisa melaksanakan apa yang telah menjadi kewajibannya disebabkan kejadian di luar jangkauan manusia yang meliputi bencana alam, perang, kudeta, militer, embargo, epidemik dan lain sebagainya.

Mochtar Kusumaatmadja menyebutkan bahwa seseorang dapat tidak memenuhi kewajibannya atas suatu hal yang telah disepakati bersama sebelumnya apabila, barang atau benda yang dijadikan obyek perjanjian tersebut hilang atau telah lenyap, keadaan ini kemudian disebut sebagai *force majeure* atau *vis major*.<sup>6</sup> Keadaan yang dimaksud disini merupakan keadaan yang berkaitan dengan pelaksanaannya secara fisik ataupun hukum, namun terkecualikan apabila memang terdapat unsur kesulitan yang disengaja sehingga seseorang ingkar dari kewajibannya.

Klausa keadaan memaksa (*force majeure*) yang terdapat dalam perjanjian

---

<sup>6</sup>Harry purwanto, "Keberadaan Asas *Rebus Sic Stantibus* Dalam Perjanjian Internasional", Jurnal Mimbar Hukum Edisi Khusus, November 2011, hlm. 115.

memfokuskan pada bentuk perlindungan hukum bagi seorang debitur yang dirugikan akibat suatu peristiwa diluar kehendak debitur dan kejadian tersebut tidak dapat dihindari seperti bencana alam.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1244 dan 1245 telah mengatur *re tapi* KUHPerdata sendiri tidak menjelaskan pengertian *force majeure* secara jelas. Pasal 1244 KUHPerdata bermakna apabila si berhutang dapat dikenakan hukuman berupa penggantian biaya, rugi, bunga jika tidak terdapat bukti bahwa tidak pada waktu yang tepat dilaksanakannya perikatan tersebut, disebabkan oleh sebuah hal tertentu yang tidak terduga pun tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, kesemuanya itu pun jika iktikad buruk tidak ada pada pihaknya<sup>7</sup>. Dilanjutkan Pasal 1245 KUHPerdata menegaskan “tidaklah biaya rugi dan bunga harus digantinya, jika lantaran keadaan memaksa atau lantaran suatu kejadian tidak sengaja si berhutang berhalangan memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau lantaran hal-hal yang sama telah melakukan perbuatan yang terlarang”<sup>8</sup>.

Dalam pasal 1244 dan 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, jika ditinjau lebih lanjut pengaturan mengenai *force majeure* lebih menitikberatkan pada bagaimana tata cara penggantian biaya, bunga dan ganti rugi.

Wabah pandemik Covid-19 yang juga melanda Indonesia ini tentunya menimbulkan gejolak antar para pelaku usaha khususnya mereka

---

<sup>7</sup>Republik Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: Burgelijk Wetboek*, buku III, bab I, pasal 1244

<sup>8</sup>Republik Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: Burgelijk Wetboek*, buku III, bab I, pasal 1245

yang bersinggungan langsung dengan perjanjian bisnis. Wabah pandemi ini yang kemudian di jadikan dalih alasan oleh para debitur yang memiliki kewajiban kontraktual untuk membatalkan perjanjian yang sudah disetujui sebelumnya.<sup>9</sup> Melihat perekonomian yang tidak stabil pemerintah kemudian menerbitkan aturan perundang-undangan dalam hal kebijakan keuangan selama masa pandemi Covid-19 yakni Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2020 mengenai Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 19* Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan dan Keputusan Presiden (KEPPRES) No.12 Tahun 2020.<sup>10</sup> Dengan diterbitkannya peraturan perundang-undangan tersebut bertujuan untuk menghindari adanya praktek-praktek kecurangan yang dilakukan oleh para debitur dengan membatalkan kontrak yang telah disepakati dengan dalih karena adanya *force majeure* berupa pandemi Covid 19.

Namun realita yang ada di masyarakat terkadang berbanding terbalik dengan aturan yang ada, seperti contohnya kasus di Surabaya. Majelis Hakim menolak gugatan yang diajukan oleh Tjioe Hartono dan Dewi Meyliangni dengan pokok perkara yakni adanya kredit macet kandas yang dilakukan oleh bank swasta. Majelis hakim menolak gugatan sebagaimana diajukan oleh penggugat supaya bank dapat melakukan

---

<sup>9</sup>Sutrawaty, Laras. *Force Majeure Sebagai Alasan Tidak Dilaksanakannya Suatu Kontrak Ditinjau Dari Perspektif Hukum Perdata*.

<sup>10</sup>Dona Budi Kharisma, “*Pandemi Covid 19 Apakah Force Majeure?*”, Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional, 29 Juni 2020, hlm. 1

tindakan restrukturisasi utang-utang yang bertanggung pada masa pandemi Covid-19. Hakim pemeriksa dalam perkara ini menolak semua petitum Penggugat, Hakim setelah melihat fakta-fakta yang ada di persidangan menimbang bahwa para Penggugat dianggap telah wanprestasi atau mengingkari janjinya sebab tak memenuhi prestasinya dengan sengaja sebagaimana telah disepakati dalam perjanjian kredit.<sup>11</sup>

Berbedanya aturan hukum(*das sollen*) dengan realita yang ada di masyarakat (*das sein*) menjadikan penulis merasa perlu dan termotivasi untuk meneliti mengenai fenomena *force majeure* serta bagaimana cara penerapan yang sesuai dengan aturan hukum positif Indonesia.

Dari uraian diatas, fenomena ini menarik untuk dikaji dan diteliti bagi penulis, kemudian menjelaskan masalah ini dalam bentuk skripsi dengan judul **FORCE MAJEURE SEBAGAI ALASAN PENUNDAAN PEMENUHAN KEWAJIBAN DALAM PERJANJIAN DI MASA PANDEMI.**

## **B. Pembatasan dan Rumusan Masalah**

Pembatasan masalah dibuat supaya lingkup penelitian tidak meluas melebihi dari inti permasalahan, maka dari itu penulis skripsi hanya membahas tentang perjanjian fasilitas modal usaha yang mengalami *force majeure*. Maka diperoleh rumusan masalah sebagai berikut:

---

<sup>11</sup><https://www.jawapos.com/surabaya/09/01/2021/hakim-tolak-gugatan-kredit-macet-pasutri-akibat-covid-19/> diakses pada 17 Oktober 2021.



1. Apakah Pandemi Covid 19 dapat dikategorikan sebagai keadaan memaksa atau *Force Majeure* ?
2. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan keadaan memaksa (*Force Majeure*) dalam sebuah perjanjian ?
3. Bagaimana akibat hukum dari keadaan memaksa (*force majeure*) terhadap sebuah perjanjian?

### **C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian**

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Mengetahui pengaturan *force majeure* dalam hukum positif Indonesia.
2. Mengetahui implementasi/penerapan *force majeure* dari perjanjian.
3. Mengetahui akibat hukum dari implementasi/penerapan *force majeure*. terhadap perjanjian.


Adapun manfaat penelitian sebagai berikut:

1. Penelitian ini adalah salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta
2. Penulis berharap dengan disusunnya penelitian ini maka dapat memberi sumbangsi terhadap pemikiran dalam perkembangan ilmu hukum terkhusus bidang perdata.
3. Dapat memberikan manfaat dan penyelesaian perkara perjanjian yang dalam pelaksanaannya mengalami *force majeure*.

4. Dengan dilakukannya penelitian ini maka setidaknya dapat menjadi informasi pengetahuan dalam ilmu hukum perdata terutama yang berhubungan dengan *force majeure*.
5. Dengan penelitian ini penulis berharap bermanfaat pada semua pihak yang terkait mengenai masalah perjanjian yang mengalami *force majeure*.

#### D. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran pada sebuah penulisan memuat istilah-istilah dalam kajian yang akan jelaskan pada penulisan sebuah skripsi. Maka dari itu akan dijelaskan istilah-istilah dalam kajian yang bersangkutan dengan judul skripsi sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

1. *Force majeure* adalah suatu keadaan kahar dimana terjadi suatu kejadian diluar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindari sehingga membuat debitur terhambat dalam melaksanakan kewajibannya.<sup>12</sup>
2. Alasan yaitu proses penyampaian kesimpulan dari data,yang mana hal tersebut terdiri dari bukti,tuntutan, dan pemikiran yang membenarkan gerakan dari data menuju kesimpulan.<sup>13</sup>
3. Penundaan dalam KBBI memiliki artian proses,cara,perbuatan yang mana penundaan berasal dari kata tunda.<sup>14</sup>
4. Pemenuhan memiliki makna dalam KBBI yaitu cara,proses,perbuatan pemenuhan.<sup>15</sup>
5. Kewajiban,arti kewajiban yang dijelaskan oleh Prof.R.M.T Sukanto Notonegoro adalah sesuatu hal yang harus dilakukan oleh pihak tertentu dan dapat di tuntutan paksa oleh orang yang berkepentingan,timbulnya kewajiban dikarenakan adanya hak yang dimiliki orang lain.<sup>16</sup>
6. Perjanjian di jelaskan dalam 1313 KUH Perdata yang berbunyi “suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang atau lebih”.<sup>17</sup>

---

<sup>12</sup><https://law.uii.ac.id/blog/2020/06/17/covid-19-sebagai-alasan-force-majeure-dalam-perjanjian-dan-implikasinya-terhadap-perjanjian/>diakses pada 3 Oktober 2021.

<sup>13</sup>Curtis, “*Komunikasi Bisnis dan Profesional*” Bandung,Remaja Rosdakarya,1996,hlm.295.

<sup>14</sup><https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Penundaan>diakses pada 3 Oktober 2021.

<sup>15</sup><https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Pemenuhan>diakses pada 3 Oktober 2021.

<sup>16</sup><https://www.daftarpustaka.org/hak-dan-kewajiban-warga-negara/>diakses pada 3 Oktober 2021.

<sup>17</sup>Republik Indonesia, “*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: Burgelijk Wetboek*”, buku III,bab II,pasal 1313.

## **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian yaitu suatu cara yang dilaksanakan oleh seorang penulisi untuk terhadap permasalahan yang menjadi pokok penelitian yang termasuk di dalamnya adalah kegiatan mengumpulkan data serta informasi, menambah wawasan akademik, dan juga mengeksplorasi data-data yang telah dikumpulkan sebelumnya. Metode penelitian terdiri dari:

### **1. Jenis penelitian**

Dalam menulis penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian normatif yang mana penelitian ini lebih menitikberatkan pada pengkajian dokumen-dokumen yang terkait, serta didukung dengan data-data sekunder seperti peraturan perundangan, putusan pengadilan, teori yang dikemukakan para ahli dan juga pendapat para sarjana.

### **2. Metode pendekatan**

Dalam rangka pendekatan pada obyek penelitian yang dikaji beserta pokok masalah guna mendapatkan hasil maksimal dalam penelitian, maka dari itu penajaman penelitian ini adalah penelitian bersifat normatif-deskriptif.

### **3. Sumber data**

Demi menunjang keberlangsungan dan kelancaran penelitian ini, maka peneliti telah memilih dan menentukan sumber data yang akan dipergunakan pada penelitian, yaitu :

- a) Sumber data sekunder yakni sumber yang dikumpulkan diolah dan disajikan oleh peneliti dari sumber literatur atau sumber penunjang yang memuat informasi atau data tersebut. Bahan hukum primer dalam penelitian ini berasal dari
- 1) Direktori Putusan Mahkamah Agung yang mana putusan tersebut telah memiliki kekuatan hukum tetap lalu.
  - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
  - 3) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2020 Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Desease 19 Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan.
  - 4) Keputusan Presiden No. 12 tahun 2020 tentang penetapan Bencana Non-alam Penyebaran *Corona Virus Disease 19* (covid 19) Sebagai Bencana Nasional.
- b) Bahan hukum sekunder adalah data ke dua yangmana data ini dapat menunjang data primer atau data utama. Data ini diperoleh dari
- 1) Buku-buku
  - 2) Jurnal Ilmiah

- 3) Makalah
- 4) Hasil penelitian para ahli hukum
- 5) Pendapat para ahli dan lain-lain

#### 4. Metode pengumpulan data

Penelitian ini adalah penelitian Studi Kepustakaan yang berarti peneliti menghimpun data yang relevan dengan topik pembahasan, maka dari itu pengumpulan data diperoleh dari berbagai cara, diantaranya:

- a) Studi kepustakaan yaitu metode pengumpulan data dimana peneliti menghimpun dan mempelajari data dari sumber sekunder.
- b) Dokumentasi yaitu pengambilan data berupa dokumen-dokumen terkait dengan penelitian.

#### 5. Metode analisa data

Penelitian ini menggunakan analisa data kualitatif yang mana menganalisa data yang berasal dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, dan norma yang ada pada masyarakat dianalisa dengan teori yang didapatkan dari studi kepustakaan dengan cara mendeskripsikan, menjabarkan, dan menggambarkan hasil dari temuan yang telah didapatkan sehingga menghasilkan suatu kesimpulan yang dapat dijadikan jawaban pada rumusan masalah yang menjadi pokok permasalahan pada penulisan penelitian .

## **F. Sistematika Skripsi**

Penelitian ini terdiri atas empat bab, dimana setiap bab memiliki hubungan antara satu dengan yang lain. Penjelasan lebih lanjut mengenai sistematika skripsi akan dipaparkan sebagai berikut:

**BAB I :** Pendahuluan Terdiri dari latar belakang, pembatasan dan rumusan masalah, tujuan dan manfaat, kerangka pemikiran, metode penelitian, sistematika skripsi.

**BAB II:** Tinjauan pustaka dan landasan teoritis, dimana dalam bab ini memuat beberapa uraian mengenai berbagai hasil penelitian kepustakaan serta didukung dengan landasan teori sebagai dasar dalam penulisan skripsi yang tentunya didalam bab ini berisi tentang uraian dari segi teoritis yang berhubungan dengan masalah dalam penelitian.

**BAB III:** Hasil penelitian dan pembahasan, dalam bab ini disajikan hasil penelitian dan pembahasan yang diperoleh dari penelitian dan memiliki sifat menjawab rumusan masalah.

**BAB IV:** Penutup, bab ini memuat hal kesimpulan dan saran yang mana kesimpulan merupakan kristalisasi dari hasil penelitian dan pembahasan.